SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA
Jl. Mangga Besar Raya 137-139 Jakarta Pusat 10730
Telp. (021) 6259984 – 62305404, Fax. (021) 62305434
E-mail : admission@stikesrshusada.ac.id
Web : www.stikesrshusada.ac.id

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA
NOMOR 107/S.K/Ka.STIKes-RSHSD/IV/2023

TENTANG

TIM PENGELOLA PERGURUAN TINGGI
PROGRAM PRAKTISI MENGAJAR TAHUN 2023

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Praktisi Mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada Tahun 2023 perlu adanya penunjukan tim pengelola perguruan tinggi Program Praktisi Mengajar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada tentang Tim Pengelola Perguruan Tinggi Program Praktisi Mengajar Tahun 2023;

Mengingat :
1. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada
2. Keputusan Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA TENTANG TIM PENGELOLA PERGURUAN TINGGI PROGRAM PRAKTISI MENGAJAR TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Perguruan Tinggi Program Praktisi Mengajar Tahun 2023.

KEDUA : Tim Pengelola Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:
a. Koordinator Perguruan Tinggi;
b. Koordinator Dosen; dan
c. Pengelola Keuangan.

KETIGA : Koordinator Perguruan Tinggi bertugas:

a. melakukan sosialisasi Program Praktisi Mengajar di lingkungan perguruan tinggi;
b. melakukan pendaftaran dan melengkapi persyaratan perguruan tinggi di laman Praktisi Mengajar;
c. menjembatani kebutuhan Koordinator Dosen, dosen pengampu, dan praktisi yang akan berkolaborasi;
d. memastikan tersusun dan disahkannya dokumen kerja sama antara perguruan tinggi dengan praktisi atau perusahaan tempat praktisi bekerja;
e. mengoordinasikan dan memastikan pengumpulan dokumen pencairan dana praktisi, laporan kemajuan, dan laporan akhir sesuai dengan lini masa Program Praktisi Mengajar;
f. menyediakan kebutuhan penunjang yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Praktisi Mengajar;
g. memastikan tugas dan fungsi Koordinator Dosen dan Pengelola Keuangan dilaksanakan dengan baik; dan
h. menyusun dan mengunggah laporan kemajuan dan laporan akhir, termasuk laporan keuangan yang diterima oleh perguruan tinggi.

KEEMPAT : Koordinator Dosen bertugas:

a. memberikan layanan administrasi akademik dan pembelajaran Program Praktisi Mengajar bagi peserta dan dosen pengampu mata kuliah;
b. menyediakan kebutuhan penunjang yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Praktisi Mengajar;
c. memastikan seluruh dokumen persyaratan yang diberikan oleh praktisi kepada perguruan tinggi adalah benar, akurat, dan lengkap serta tidak mengandung kesalahan atau menyesatkan atau tidak menghilangkan fakta material yang seharusnya dicantumkan di dalamnya;
d. memastikan tugas dan fungsi dosen pengampu dilaksanakan dengan baik;
e. memastikan rekening praktisi penerima pendanaan dalam keadaan aktif;
f. membuat laporan akhir kolaborasi yang dilakukan bersama praktisi; dan
g. memastikan tercapainya luaran dari setiap mata kuliah kolaborasi.

KELIMA : Pengelola Keuangan bertugas:

a. melakukan koordinasi dengan pimpinan perguruan tinggi untuk pencairan dana yang masuk ke perguruan tinggi;
b. melakukan koordinasi dengan Koordinator Dosen untuk pengelolaan keuangan;
c. mengoordinasikan dan memastikan pengumpulan dokumen pencairan dana praktisi, sesuai dengan lini masa Program Praktisi Mengajar;
d. mempersiapkan dan mengatur keuangan atas seluruh biaya kegiatan;
e. melakukan proses pencairan dana;
f. menyusun laporan keuangan; dan
g. melakukan penyetoran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Rektor/Direktur Universitas/Institut/Politeknik ini dibebankan pada anggaran Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH : Keputusan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2023

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2023

Ketua,

Elyrna, S.E., M.M
NIDN 0321127901

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI
ILMU KESEHATAN RS HUSADA
NOMOR 107/S.K/Ka.STIKes-
RSHSD/IV/2023
TENTANG TIM PENGELOLA PERGURUAN
TINGGI PROGRAM PRAKTISI MENGAJAR
TAHUN 2023

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA PERGURUAN TINGGI
PROGRAM PRAKTISI MENGAJAR
TAHUN 2023

No.	Nama	Jabatan
1	Ns. Yarwin Yari, M.Biomed., M.Kep.	Koordinator Perguruan Tinggi
2	Enni Juliani, M.Kep.	Koordinator Dosen
3	Ns. Veronica Yeni Rahmawati, M.Kep., Sp.Kep.Mat.	Koordinator Dosen
4	Ns. Ressa Andriyani Utami, M.Kep., Sp.Kep.Kom	Koordinator Dosen
5	Ns. Ria Efkelin, S.Kep., M.M	Pengelola Keuangan
6	Nurrita Sari, S.Kom	Pengelola Keuangan
7	Retno Handayani, S.E	Pengelola Keuangan

Ketua,

Ellyn[illegible] S.Kep., M.M
NIDN 0321127901